



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

pesona
indonesia 

BUKU PANDUAN

WISATA PERDESAAN

RAMAH ANAK

BEBAS EKSPLOITASI





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



BUKU PANDUAN

WISATA PERDESAAN

RAMAH ANAK

BEBAS EKSPLOITASI

BUKU PANDUAN WISATA PERDESAAN RAMAH ANAK BEBAS EKPLOITASI

Tim Penyusun

Pengarah:

Nahar
Sri Danti Anwar
N.W. Giri Adhyani

Penanggungjawab :

Valentina Gintings
Oneng Setya Harini

Penyusun:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Agung Budi Santoso
 - b. Erni Rachmawati
 - c. Benedicta Anjasniasti
 - d. Anggun Tri Kusumawati
2. Kementerian Pariwisata
 - a. Vitria Ariani
 - b. Hidayat
 - c. Ambar Rukmi
 - d. Saulina Marbun
3. ECPAT Indonesia
 - a. Ahmad Sofian
 - b. Deden Ramadani
 - c. Umi Farida
 - d. Andy Ardian

Kontributor:

Kemenko PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Unit Pengaduan Kemen PP dan PA, Perwakilan DINAS PPPA, KPAI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Dinas Pariwisata Kota Garut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, dan Perwakilan Aliansi Down to Zero.

Sekretariat: Renna, Fattah Amal Iko, Dhian Ningrum Sulistiawati, Erwin

Buku ini diterbitkan oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan ECPAT Indonesia

ISBN: 978-6026-571 34-2

DAFTAR ISI

Sambutan	vi
Kata Pengantar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBENTUKAN WISATA PERDESAAN RAMAH ANAK (BEBAS EKSPLOITASI)	9
Pengertian	10
Dasar Hukum	17
Tujuan	18
Sasaran	18
Prinsip Pelaksanaan	19
Kriteria	19
Tahapan	20
Strategi	22
BAB III INDIKATOR WISATA PERDESAAN RAMAH ANAK (BEBAS EKSPLOITASI)	25
A. Kebijakan	28
B. Sumber Daya Manusia	29
C. Data	30
D. Fasilitas	31
E. Pelaku Bisnis	32
F. Komunikasi Informasi Edukasi	36
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	39
A. Monitoring	40
B. Evaluasi	40
C. Pemberian Penghargaan	41
BAB IV KESIMPULAN	43
DAFTAR PUSTAKA	44

SAMBUTAN

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata menjadikan pembangunan berbasis pariwisata memiliki peranan penting dalam roda perekonomian di daerah dan nasional. Menjadi penting apabila pembangunan di berbagai bidang disinergikan dengan sektor kepariwisataan. Berpartisipasi di sektor pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA berinisiatif untuk mengembangkan suatu perspektif pembangunan destinasi wisata yang mengadaptasi model dan indikator yang tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, namun juga aman bagi tumbuh kembang anak.

Ke depan, diharapkan dapat terbangun wisata yang mengedepankan keharmonisan nilai dan aktivitas kepariwisataan terintegrasi dengan sistem dan mekanisme untuk melindungi anak-anak yang berada di destinasi wisata. Memastikan anak-anak yang berada di wilayah destinasi wisata terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi di sekitarnya, karena anak-anak di destinasi wisata memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap eksploitasi seperti kerentanan dari keterlibatan anak sebagai pekerja anak dan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual di destinasi wisata.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, ECPAT Indonesia dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, besar harapan ketersediaan panduan ini menjadi acuan bersama mewujudkan anak aman dari eksploitasi di destinasi wisata.

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK



NAHAR, SH., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi dapat diselesaikan. Buku Panduan ini disusun sebagai bahan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi terhadap anak yang berpotensi terjadi di wisata perdesaan.

Situasi eksploitasi anak di destinasi wisata merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau terorganisir untuk memanfaatkan anak-anak yang berada di destinasi wisata untuk pemenuhan ekonomi maupun seksual. Kejahatan ini secara terselubung terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu perspektif kolaborasi sehingga situasi fenomena ini lebih disadari oleh masyarakat, dan tercipta upaya kreatif dan menarik dalam memerangi eksploitasi anak di destinasi wisata, khususnya wisata perdesaan

Diharapkan Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu komunitas perlindungan anak dan pariwisata setempat, khususnya PATBM dan Pokdarwis, dalam memfasilitasi pelatihan, pertemuan-pertemuan dan pendampingan untuk perlindungan anak dari eksploitasi di destinasi wisata, khususnya wisata perdesaan.


Tim Penyusun



PENDAHULUAN

Industri pariwisata memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Saat ini, pariwisata menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, sektor pariwisata terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Bahkan, pada tahun 2019, pariwisata ditargetkan dapat menyumbang devisa negara hingga US\$ 20 miliar.

Kementerian Pariwisata turut mendorong pertumbuhan industri pariwisata dengan mengembangkan desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Pariwisata menargetkan pada tahun 2019, terdapat 2000 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Wisata perdesaan dapat menjadi daya tarik alternatif bagi para pelancong yang berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya terkait dengan keragaman budaya, keunikan alam dan karya kreatif. Pengembangan wisata perdesaan atau desa wisata sebagai aset pariwisata menjadi alternatif yang dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah agenda dalam pembangunan kepariwisataan.



Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2018

Namun, meskipun secara ekonomi pariwisata memiliki peranan penting dalam roda perekonomian nasional, pengembangan pariwisata juga memiliki risiko berupa rentannya anak-anak di destinasi wisata menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan dan eksploitasi anak. Berdasarkan *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 2016*, rendahnya biaya perjalanan, serta tingginya penetrasi internet secara global, menyebabkan tidak ada satu pun destinasi wisata di dunia yang terbebas dari kerentanan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata (Hawke dan Raphael, 2016). Beberapa studi yang telah dilakukan menyebutkan bahwa para predator seks anak sengaja datang ke wilayah-wilayah tertentu untuk tujuan fantasi seksual dan berpetualang di tempat yang baru (Leheny, 1995; Rye & Meaney, 2007; Weichselbaumer, 2011).



Secara global, berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hal tersebut. Misalnya saja Pemerintah Colombia yang menyelenggarakan *International Summit on Child Protection in Travel and Tourism* pada tahun 2018 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan organisasi pariwisata global. Pertemuan ini menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konteks perjalanan dan pariwisata.¹


Pada konteks Indonesia, anak-anak juga mengalami berbagai kerentanan di destinasi wisata. Hasil *assessment* yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan ECPAT Indonesia di tahun 2016-2017 di sepuluh (10) destinasi wisata yaitu Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir dan Teluk Dalam (Sumatera Utara) menunjukkan bahwa terjadi praktik kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan. Hasil *assessment* tersebut didetailkan dalam *score card* (kartu penilai) yang terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.

Warna merah yang mencakup daerah Jakarta Barat, Garut, Lombok, Teluk Dalam menunjukkan bahwa situasi kekerasan dan eksploitasi seksual anak terjadi dan dilakukan oleh wisatawan begitu buruknya, dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan serta penindakan (penegakan hukum) belum dilakukan. Warna kuning yang mencakup Pulau Seribu, Karang Asem, Kefamenanu, Toba Samosir dan Bukit Tinggi, menunjukkan kasus-kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ditemukan, upaya pencegahan sudah dilakukan namun penegakan hukum belum dilakukan.

Sedangkan warna hijau (Gunung Kidul), menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak ditemukan, upaya pencegahan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sudah dilakukan, namun penegakan hukum belum dilakukan. Secara lebih rinci laporan *score card* dapat dilihat dari *matrik* di bawah ini:

1 <http://childprotectionsummit.gov.co/>

SITUASI KEKERASAN & EKSPLOITASI ANAK DI 10 DESITINASI WISATA



Pada tahun 2017 program kerja sama *assessment* dilanjutkan dengan melakukan upaya pencegahan berupa pelatihan “Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Tujuan Wisata” pada pemangku kepentingan pariwisata di 6 Kabupaten/ Kota, diantaranya Kabupaten Gunung Kidul, Garut, Toba Samosir, Nias Selatan, Pulau Seribu dan Kota Bukit Tinggi. Dari implementasi dua program kerja sama yang dilakukan KPPPA dan ECPAT Indonesia, berhasil mengidentifikasi sebuah kebutuhan mendasar untuk mencegah dan melindungi anak di desa wisata.

Untuk menindaklanjuti langkah strategis tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan ECPAT Indonesia turut melakukan aksi untuk melindungi anak-anak dari segala potensi eksploitasi yang mungkin terjadi di destinasi wisata. Oleh karena itu, Kemen PPPA menyusun Panduan Pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi). Panduan Pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi) merupakan salah satu upaya untuk memastikan anak-anak yang berada di wilayah destinasi wisata terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di sekitarnya. Sehingga diharapkan dapat tercipta ekosistem wisata perdesaan yang tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar, namun juga aman bagi tumbuh kembang anak. Panduan ini disusun untuk mengintegrasikan indikator desa wisata yang telah disusun oleh Kementerian Pariwisata sehingga menjadi indikator desa wisata perdesaan ramah anak bebas eksploitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN WISATA PERDESAAN RAMAH ANAK (BEBAS EKSPLOITASI)

PENGERTIAN

Untuk memahami konsepsi dari “Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi)”, maka terlebih dahulu perlu diurai tentang konsep wisata perdesaan dan konsep ramah anak (bebas eksploitasi anak).

Wisata Pedesaan

Kementerian Pariwisata membedakan istilah **Wisata Desa** dan **Desa Wisata**.

Wisata Desa

Wisata Desa memiliki penekanan pada aktivitas wisata di daerah perdesaan, dimana wisatawan dan masyarakat tidak terlibat aktif dalam relasi sosial secara mendalam. Faktor menikmati keindahan alam dan kekhasan masyarakat dianggap sebagai prioritas utama kegiatan wisata tersebut, dalam pemenuhan kebutuhan dan motivasi wisata dalam suasana pedesaan.





Desa Wisata

Sedangkan **Desa Wisata** adalah aktivitas wisata di daerah perdesaan, sebagai bentuk pariwisata yang mengedepankan peran masyarakat lokal sebagai penerima manfaat. Bentuk wisata ini dikelola langsung oleh komunitas yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dengan prioritas melindungi sumber daya warisan alam dan budaya masyarakat setempat.

Secara kerangka hukum, Wisata perdesaan merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 Nomor: KM 18/HM.001/ MKP/2011 tentang Program Pedoman Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata. Wisata Perdesaan didefinisikan sebagai berikut:

Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa penekanan dari wisata perdesaan difokuskan pada harmonisnya nilai-nilai kultural dan tradisi di dalam kehidupan masyarakat dengan aktivitas kepariwisataan.

Ramah Anak (Bebas eksploitasi)

Definisi ramah anak mengadopsi UN *General Assembly at the twenty-seventh special session* pada 10 Mei 2002. Terdapat 10 prinsip, yaitu (1) menempatkan anak dalam posisi penting dan utama, sehingga setiap langkah kebijakan adalah diutamakan hal terbaik bagi anak, (2) memenuhi kebutuhan dasar anak dan mengentaskan anak dari kemiskinan yaitu dengan menjauhkan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak, (3) melindungi anak dari tindakan diskriminasi, (4) kepentingan terbaik bagi anak termasuk mengutamakan tumbuh kembang anak, (5) memberikan dan memastikan anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis yang berkualitas dan bersifat inklusif, (6) melindungi anak dari bahaya eksploitasi, kekerasan, pelecehan, terorisme dan penyanderaan, (7) melindungi anak dari perang dan konflik bersenjata, (8) melindungi anak dan tidak mendiskriminasikan anak dengan HIV/ AIDS, (9)

memberikan akses anak untuk berpartisipasi dan menghormati pendapat anak berdasarkan umur dan kedewasaan anak, (10) melindungi anak dari bahaya kerusakan lingkungan, memastikan dan menjamin bahwa anak hidup dalam lingkungan yang sehat, serta membuat upaya untuk melindungi anak bencana alam dan degradasi lingkungan.¹

Selain itu, definisi ini juga merujuk pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat lima kluster hak anak:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus²

Namun, pada panduan ini, konsep ramah anak akan ditekankan pada terbebasnya anak bebas eksploitasi di destinasi wisata. Hal ini dikarenakan anak-anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap eksploitasi di destinasi wisata.

Sedangkan untuk eksploitasi, panduan ini merujuk Konvensi ILO No.182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pada konvensi ini, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

1 A World Fit for Children, UNICEF, 2002

2 Indikator Kota Layak Anak. hal.9


- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Berdasarkan pada definisi di atas, maka eksploitasi terhadap anak di destinasi wisata dapat berupa:

Anak dieksploitasi sebagai pekerja di destinasi wisata secara global, sekitar 13-19 juta anak di bawah 18 tahun bekerja di sektor pariwisata (ILO, 2014). Sejalan dengan kemiskinan yang terjadi, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang memilih mempekerjakan anak di tempat pariwisata dibandingkan untuk bersekolah.

Hal yang perlu ditekankan dari keterlibatan anak sebagai pekerja di destinasi wisata adalah kerentanannya. Terre des Hommes, sebuah organisasi anak internasional, membedakan antara "*child work*" (anak yang bekerja) dan "*child labour*" (pekerja anak). **Anak yang bekerja** didefinisikan partisipasi anak di dalam aktivitas ekonomi yang tidak berbahaya terhadap perkembangan kesehatan, mental dan fisik anak. Misalnya saja pekerjaan ringan sesuai usia dan kemampuan, serta tidak mengganggu pendidikan dan aktivitas bermain mereka. Praktik ini, yang juga mengajarkan keahlian serta nilai-nilai sosial penting, justru dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

Hal kontras justru terjadi pada definisi **pekerja anak**, yang merujuk pada segala bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi dan membahayakan pertumbuhan fisik, mental, pendidikan dan kehidupan sosialnya. Situasi ini membahayakan bagi anak dan harus dihindari, khususnya dalam



berjalannya kegiatan ekonomi dan aktivitas lain di destinasi wisata.

Anak dieksploitasi secara seksual di destinasi wisata. Anak-anak juga mengalami kerentanan terhadap eksploitasi seksual di destinasi wisata. Kondisi ini biasanya rentan dilakukan oleh turis, baik turis domestik atau internasional. Eksploitasi seksual anak di destinasi wisata diartikan sebagai praktik kekerasan yang dilakukan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan dari suatu negara (tempat) ke tujuan wisata. Wisatawan tersebut mencari anak-anak untuk kebutuhan seksualnya.

Anak yang dieskplotiasi secara seksual di destinasi wisata misalnya:

1. Dieksploitasi untuk prostitusi
2. Menjadi objek pornografi
3. Penjualan anak untuk tujuan seksual
4. Beberapa perkawinan anak

Oleh karena itu, dalam panduan ini, definisi ramah anak (bebas eksploitasi) adalah



“Suatu kondisi di mana anak-anak yang berada di destinasi wisata tidak menjadi pekerja anak yang membahayakan tumbuh kembangnya, serta tidak menjadi objek eksploitasi secara seksual oleh para turis, baik domestik maupun internasional.”



Berdasarkan kedua definisi di atas, maka Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas eksploitasi) dapat didefinisikan sebagai berikut:



Wisata Perdesaan Ramah Anak
(Bebas eksploitasi) adalah wisata yang mengedepankan keharmonisan nilai-nilai kultural dan tradisi di dalam kehidupan masyarakat dengan aktivitas kepariwisataan serta memiliki sistem dan mekanisme untuk melindungi anak-anak yang berada di destinasi wisata terbebas dari segala bentuk eksploitasi.



DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan panduan wisata perdesaan ramah anak ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

- *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- Konvensi ILO
- *Global Code of Ethics for Tourism*
- *A World Fit for Children, Unicef, July 2008*

2. Perundang-Undangan dan Kebijakan Nasional

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- Keppres No. 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2017)
- UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 44/2008 tentang Pornografi
- Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 Nomor: KM 18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Pedoman Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

- UU No.10/2012 tentang Ratifikasi Opsional Protokol Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi dan Pornografi Anak
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

TUJUAN

Tujuan dari dibentuknya Desa atau Kelurahan “Wisata Perdesaan Ramah Anak” adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga;
- Meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab para *stakeholder* pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya upaya perlindungan anak;
- Meningkatnya inisiatif pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan upaya perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program desa yang ditujukan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak pada wilayah desa; dan
- Melindungi dan mencegah potensi kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Wisata Perdesaan.

SASARAN

Sasaran yang dapat membentuk Desa atau Kelurahan “Wisata Perdesaan Ramah Anak” adalah:

- Desa;
- Kelurahan;
- Pemerintah kabupaten/kota; dan

- Seluruh pemangku kepentingan Pariwisata, meliputi pemilik *Homestay*, Rumah Makan, Atraksi Wisata Buatan, *Tour and Travel*, Penyewaan Transportasi Lokal, *Event Organizer* Lokal, *Souvenir Shop*, *Money Changer*, hingga Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

PRINSIP PELAKSANAAN

Prinsip-prinsip dalam membentuk Desa atau Kelurahan “Wisata Perdesaan Ramah Anak” yaitu:

- Pemerintah Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota menjadi inisiator aktif mendorong terciptanya Wisata Perdesaan Ramah Anak;
- Mengedepankan perlindungan anak dari situasi yang membahayakan masa depan mereka;
- Masyarakat dan *stakeholder* pariwisata harus aktif dalam melindungi dan mencegah tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual anak; dan
- Partisipasi anak/remaja didorong agar terlibat aktif dalam mendorong terciptanya Wisata Perdesaan Ramah Anak yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak.

KRITERIA

Kriteria untuk membentuk Desa atau Kelurahan “Wisata Perdesaan Ramah Anak” adalah sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Desa/Kelurahan Wisata Perdesaan;
- Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai Destinasi Wisata Perdesaan yang masuk dalam kriteria berkembang, maju dan mandiri.

TAHAPAN

Berikut ini adalah tahapan untuk menjadikan Desa atau Kelurahan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi):

1. Musyawarah Desa

Membahas penetapan Wisata Perdesaan Ramah Anak (bebas eksploitasi) melalui rembuk desa. Para pemangku kepentingan bersama masyarakat menyampaikan gagasan dan konsep pembentukan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) dan memetakan indikator wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) sesuai konteks dan kebutuhan desa/kelurahan.

2. Memetakan Indikator Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas eksploitasi) ke dalam Rencana Aksi

Adapun tahapan pemetaan indikator wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi), antara lain:

- Kebijakan desa/kelurahan
- Atraksi Wisata
- Amenitas/Fasilitas Wisata
- Aksesibilitas
- Sumber Daya Manusia

3. Pelaksanaan Indikator Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas eksploitasi)

- *Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah pelaksanaan Wisata Perdesaan Ramah Anak (bebas eksploitasi).*

Surat Keputusan (SK) ini akan menjadi peraturan teknis sekaligus landasan bagi Aparatur Desa, Sektor Swasta dan juga masyarakat dalam mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak (bebas eksploitasi). SK ini berisikan peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh parap pemangku kepentingan terkait agar wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) dapat terimplementasi.

- *Menyusun rencana kegiatan periodik (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).*

Untuk memastikan setiap program dapat berjalan dengan baik, diperlukan rencana kegiatan secara periodik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan *raising awareness* (meningkatkan kepedulian) melalui sosialisasi kepada warga di sekitar wisata perdesaan tentang pentingnya wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi). Dalam jangka menengah, upaya yang dapat dilakukan adalah membuat regulasi yang mengatur tentang implementasi wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi). Sedangkan dalam jangka panjang, hal yang harus diperkuat adalah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi).

4. Membuat alat evaluasi yang terukur untuk melihat implementasi Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas eksploitasi) secara periodik

- Setelah proses pelaksanaan dan penerapan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi), diperlukan evaluasi secara periodik dengan alat evaluasi yang terukur untuk memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan berjalan dengan baik. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk perbaikan terhadap implementasi wisata perdesaan ramah anak khususnya berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi.
- Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat indikator-indikator keberhasilan dari setiap aspek yang menjadi fokus dalam pengembangan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi).

STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Desa atau Kelurahan “Wisata Perdesaan Ramah Anak” antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Pemenuhan Hak Anak

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan Peraturan Desa atau kebijakan lainnya, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

2. Memperkuat Kelembagaan

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan, *Stakeholder* Pariwisata, PATBM, Forum Anak, Organisasi Swadaya Masyarakat agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

3. Membangun Jaringan

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan Wisata Perdesaan Ramah Anak, dengan *Stakeholder* Pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di Desa Wisata/Kelurahan Wisata Perdesaan.

4. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan Wisata Perdesaan Ramah Anak. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan *website* atau media sosial.

INDIKATOR WISATA PERDESAAN RAMAH ANAK (BEBAS EKSPLOITASI)

Untuk memastikan implementasi wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi), diperlukan indikator-indikator yang terukur dan implementatif dan dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan di wisata perdesaan. Berikut adalah indikator-indikator kunci dalam penerapan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi):

SELAMAT DATANG

DI PARIWISA PERDESAAN RAMAH ANAK

BEBAS EKSPLOITASI



PENGERTIAN

Wisata Pedesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi) adalah wisata yang mengedepankan keharmonisan nilai-nilai kultural dan tradisi di dalam kehidupan masyarakat dengan aktivitas kepariwisataan serta memiliki sistem dan mekanisme untuk melindungi anak-anak yang berada di destinasi wisata terbebas dari segala bentuk eksploitasi.



PRINSIP PELAKSANAAN



- 1 Pemerintah Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota menjadi inisiator aktif mendorong terciptanya Wisata Pedesaan Ramah Anak;
- 2 Mengedepankan perlindungan anak dari situasi yang membahayakan masa depan mereka;
- 3 Masyarakat dan stakeholder pariwisata harus aktif dalam melindungi dan mencegah tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual anak; dan
- 4 Partisipasi anak/remaja didorong agar terlibat aktif dalam mendorong terciptanya Wisata Pedesaan ramah anak yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak.




TUJUAN



1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga;
2. Meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab para stakeholder pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya upaya perlindungan anak;
3. Meningkatnya inisiatif pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan upaya perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program desa yang ditunjukkan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak pada wilayah desa;
4. Melindungi dan mencegah potensi kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Wisata Perdesaan.

TAHAPAN



MUSYAWARAH
DESA



MEMETAKAN INDIKATOR
WISATA PERDESAAN
RAMAH ANAK (BEBAS
EKSPLOITASI) KE DALAM
RENCANA AKSI




PELAKSANAAN
INDIKATOR WISATA
PERDESAAN RAMAH
ANAK (BEBAS
EKSPLOITASI)



MEMBUAT
ALAT EVALUASI
YANG TERUKUR
UNTUK MELIHAT
IMPLEMENTASI
SECARA PERIODIK

KRITERIA

- Desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota sebagai desa/kelurahan Wisata Perdesaan
- Desa/kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai Destinasi Wisata Perdesaan yang masuk dalam kriteria berkembang, maju dan mandiri.



STRATEGI/KEGIATAN

1. Adanya pemenuhan hak anak
2. Memperkuat kelembagaan
3. Membangun jaringan
4. Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi

A. KEBIJAKAN

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) adalah adanya kebijakan di tingkat komunitas setempat (desa ataupun kelurahan) sebagai landasan kebijakan penerapan konsep wisata perdesaan ini. Dengan adanya kebijakan di tingkat desa/kelurahan, maka upaya untuk mengimplementasikan serta keberlanjutan dari penerapan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) akan semakin kuat.

Adapun indikator turunan dalam penerapan kebijakan tentang wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) di tingkat komunitas adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Pelaksanaan di Pemerintah Desa		
Pemerintah Desa atau Kelurahan memiliki kebijakan untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak dan bebas dari eksploitasi	Adanya Peraturan Desa atau Surat Keputusan Lurah tentang perlindungan anak dari eksploitasi di Wisata Perdesaan	Lampiran dokumen Peraturan Desa atau Surat Keputusan Lurah
	Adanya Surat Himbauan yang diedarkan kepada pemangku kepentingan di Wisata Perdesaan untuk tidak mempekerjakan anak dalam aktivitasnya	Lampiran dokumen Surat Keputusan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perlindungan dan pencegahan terjadinya eksploitasi anak
Pemerintah Desa atau Kelurahan membangun jejaring perlindungan anak untuk merespon kasus yang terjadi di wilayah wisata perdesaan	Adanya jejaring perlindungan anak dengan penegak hukum dan komunitas perlindungan anak untuk merespon kasus eksploitasi yang terjadi di wilayah wisata perdesaan	MoU Kerja sama antara pemerintah desa, penegak hukum dan komunitas perlindungan anak untuk mempercepat penanganan dan respon kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah wisata perdesaan

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Wisata Perdesaan Ramah Anak (bebas eksploitasi) juga melakukan penguatan terhadap SDM yang berada di wisata perdesaan. Hal ini penting dilakukan agar SDM di wisata perdesaan memahami tentang bahaya eksploitasi anak di destinasi wisata serta melakukan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Adapun indikator turunan dalam peningkatan kapasitas SDM di tempat wisata adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
1. Bagi SDM di bidang layanan hotel/akomodasi		
SDM di bidang layanan hotel/akomodasi melakukan langkah-langkah agar hotel/tempat akomodasinya tidak menjadi tempat untuk melakukan eksploitasi.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya SOP yang diterapkan kepada seluruh SDM di hotel/akomodasi untuk melaporkan apabila adanya anak-anak yang dicurigai menjadi korban eksploitasi Adanya pelatihan kepada SDM di hotel/akomodasi tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di hotel/eksploitasi 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen SOP Dokumentasi pelatihan
2. Bagi SDM di bidang Pemasaran		
SDM di bidang pemasaran mempromosikan wisata perdesaan sebagai wisata perdesaan yang ramah anak dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> Adanya materi promosi dengan pernyataan bahwa wisata perdesaannya menjalankan prinsip ramah anak dan bebas dari segala bentuk eksploitasi terhadap anak Adanya sosialisasi kepada SDM di bidang pemasaran tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Materi promosi Dokumentasi kegiatan sosialisasi

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
3. Bagi SDM di bidang digitalisasi informasi		
SDM di bidang digitalisasi informasi mengkampanyekan wisata perdesaan ramah anak melalui materi digital	Adanya materi digital tentang wisata perdesaan yang ramah anak (bebas eksploitasi) di materi promosi digital yang dilakukan Adanya sosialisasi kepada SDM di bidang digitalisasi informasi tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di destinasi wisata	Dokumen materi digital

C. DATA

Untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang situasi wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi), diperlukan ketersediaan data yang komprehensif tentang infrastruktur, sarana dan prasarana, serta lokasi atau wilayah yang rentan terjadi eksploitasi di wilayah wisata perdesaan.

Adapun indikator turunan dalam aspek ketersediaan data adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
1. Data tentang Sarana dan Prasarana Ramah Anak (Bebas Eksploitasi)		
Pemangku kepentingan di tingkat desa memiliki data secara periodik tentang sarana dan prasarana ramah anak yang bebas eksploitasi	Adanya data tentang sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi)	Laporan hasil pendataan tentang sarana dan prasarana ramah anak
2. Data tentang lokasi/wilayah rentan		
Pemangku kepentingan di tingkat desa memiliki data secara periodik tentang lokasi atau wilayah yang rentan eksploitasi	Adanya data tentang wilayah atau lokasi yang rentan eksploitasi secara periodik	Laporan hasil pendataan tentang lokasi atau wilayah rentan eksploitasi secara periodik

D. FASILITAS

Selain mendorong tersedianya regulasi dan ketersediaan SDM tentang wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) di penyelenggara dan unit usaha, diperlukan juga fasilitas penunjang untuk memastikan anak-anak terhindar dari segala bentuk eksploitasi yang terjadi di destinasi wisata.

Adapun indikator turunan dalam peningkatan fasilitas pariwisata perdesaan yang bebas eksploitasi anak adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
1. Pada Pusat Informasi bagi Wisatawan		
Pusat informasi bagi wisatawan memberikan informasi kepada turis bahwa wisata perdesaannya ramah anak (bebas eksploitasi) dan meminta turis untuk melaporkan apabila menemukan indikasi tersebut.	Adanya publikasi cetak di pusat informasi tentang wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi) dan mekanisme pelaporan	Publikasi Cetak tentang wisata perdesaan ramah anak dan mekanisme pelaporan
2. Petugas Keamanan di Wisata Perdesaan		
Petugas keamanan di desa melakukan pemantauan terhadap aktivitas wisata di desa dan menindaklanjuti apabila ada pelaporan indikasi eksploitasi di tempat tersebut	<ol style="list-style-type: none">Adanya SOP bagi petugas keamanan untuk melaporkan dan menindaklanjuti indikasi eksploitasi terhadap anak di wisata perdesaan.Adanya pemeriksaan rutin terhadap penyelenggaraan unit usaha di wisata perdesaan khususnya keterlibatan anak dalam unit usaha tersebut.	Dokumen SOP untuk Petugas Keamanan

E. PELAKU BISNIS

Selain didorong oleh adanya regulasi, diperlukan juga inisiatif-inisiatif dari para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan memastikan bahwa bisnis-bisnis yang dilakukan tidak mengeksploitasi anak, baik sebagai pekerja maupun dieksploitasi secara seksual. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga harus memastikan bahwa unit usahanya tidak menjadi sarana untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.

Adapun indikator turunan dalam mewujudkan pelaku usaha dengan bisnis yang ramah anak (bebas eksploitasi) di sektor wisata adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
1. Bagi Unit Usaha di bidang Akomodasi/Homestay		
Unit Usaha di bidang Akomodasi/ <i>Homestay</i> mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak bebas dari eksploitasi	Adanya fasilitas (ruangan, lampu penerangan, hiasan dan pajangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak	Dilampirkannya foto fasilitas (ruangan, bentuk lampu penerangan, hiasan) yang dipajang di beberapa ruangan
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Foto kegiatan pelatihan Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja
	Tidak mempekerjakan pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> Daftar staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak
	Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.	Dilampirkannya <ul style="list-style-type: none"> Foto spanduk, banner Bukti cetak brosur, struk pembayaran

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
2. Bagi Unit Usaha di bidang Warung/Rumah makan		
Unit Usaha di bidang Warung/Warung Makan mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak dan bebas dari eksploitasi	Adanya fasilitas (ruangan, lampu penerangan, hiasan dan pajangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak	Dilampirkannya foto fasilitas (ruangan, bentuk lampu penerangan, hiasan) yang dipajang di beberapa ruangan
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	Dilampirkannya: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja • Foto kegiatan pelatihan
	Tidak mempekerjakan pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar usia staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak
	Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.	Dilampirkannya <ul style="list-style-type: none"> • Foto spanduk, banner • Dokumen cetak brosur, struk pembayaran
3. Bagi Tour and Travel		
Tour and Travel mengimplementasikan layanan ramah anak dan bebas dari eksploitasi	Adanya informasi ramah anak/ materi kampanye ramah anak	Dilampirkannya: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Brosur, <i>flyer</i>, <i>banner</i>, spanduk, <i>leaflet</i> yang berisi informasi ramah anak bebas dari eksploitasi
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	Dilampirkannya: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja • Foto kegiatan pelatihan
	Tidak Mempekerjakan pekerja anak	Daftar staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
4. Bagi Penyewaan Transportasi Lokal		
Penyewaan Transportasi Lokal mengimplementasikan pelayanan ramah anak dan bebas dari eksploitasi	Adanya informasi ramah anak/ materi kampanye ramah anak	Dilampirkannya: • Dokumen Brosur, flyer, banner, spanduk, leaflet yang berisi informasi ramah anak bebas dari eksploitasi
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	Dilampirkannya: • Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja • Foto kegiatan pelatihan
	Tidak mempekerjakan pekerja anak	Daftar staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak
5. Bagi Event Organizer Lokal		
<i>Event Organizer</i> Lokal membuat pertunjukan ramah anak dan bebas	Tidak membuat materi pertunjukan yang eksploitatif terhadap anak	Dilampirkannya dokumen atau video pertunjukan pada setiap <i>event</i> atau acara
	Alat dan konsep pertunjukan tidak menggunakan materi pornografi	Dilampirkannya materi atau video pertunjukan setiap <i>event</i> atau acara
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	Dilampirkannya: • Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja • Foto kegiatan pelatihan
	Tidak Mempekerjakan pekerja anak	Daftar staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
6. Bagi Atraksi Buatan		
Unit Usaha di bidang Atraksi Buatan mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak dan bebas dari eksploitasi	Adanya fasilitas (lampu penerangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak	Dilampirkannya foto lampu penerangan taman yang beberapa area sudut
	Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak	Dilampirkannya: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat pelatihan hak anak yang diikuti oleh staf pekerja • Foto kegiatan pelatihan
	Tidak mempekerjakan pekerja anak	Daftar staf pekerja yang menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak
	Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.	Dilampirkannya <ul style="list-style-type: none"> • Foto spanduk, banner • Dokumen cetak brosur, struk pembayaran

F. KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI

Dalam mengembangkan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi), diperlukan juga informasi-informasi kepada pengunjung dan masyarakat setempat tentang gagasan wisata perdesaan ramah anak (bebas eksploitasi). Sehingga, informasi ini dapat terus meluas.

Adapun indikator turunan informasi tentang hak anak terhadap wisatawan adalah sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
1. Bagi Wisatawan Mancanegara		
Wisatawan mancanegara mendapatkan informasi tentang hak anak	<ul style="list-style-type: none">• Adanya brosur, <i>banner</i>, <i>flyer</i> tentang hak anak dalam bahasa inggris	<ul style="list-style-type: none">• Lampiran dokumen brosur atau <i>flyer</i> dalam bahasa inggris• Lembar daftar penerimaan brosur atau <i>flyer</i>• Foto dokumentasi
2. Bagi Wisatawan Nusantara		
Wisatawan Nusantara mendapatkan informasi tentang hak anak	<ul style="list-style-type: none">• Adanya brosur, <i>banner</i>, <i>flyer</i> tentang hak anak dalam bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Lampiran dokumen brosur atau <i>flyer</i> dalam bahasa Indonesia• Lembar daftar penerimaan brosur atau <i>flyer</i>• Foto dokumentasi

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Dalam implementasi Wisata Perdesaan Ramah Anak, proses monitoring menjadi bagian penting yang harus dilakukan. Monitoring adalah pengamatan dan refleksi secara sistematis dan periodik terhadap implementasi program. Sistem monitoring harus melihat perubahan-perubahan apa saja yang telah diperoleh di desa, bukan hanya sekedar aktivitas yang telah dilakukan.

Tahapan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring 1; dilakukan empat bulan pertama pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak, misalnya (Januari-April).
2. Monitoring 2; dilakukan empat bulan kedua pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak, misalnya (Mei- Juli).
3. Monitoring 3; dilakukan empat bulan ketiga pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak, misalnya (Agustus-Desember).

Penanggungjawab Monitoring dalam kegiatan ini adalah Pendamping Desa. Adapun mekanisme monitoring terlampir di dalam panduan ini.

B. EVALUASI

Berbeda dengan monitoring, evaluasi dilakukan untuk mendapatkan analisis yang komprehensif dan sistematis tentang berjalannya sebuah program dan bertujuan untuk mengadaptasikan rencana dan strategi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk tujuan jangka panjang dan fokus pada peningkatan efektivitas.

Dalam pelaksanaan evaluasi, dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Namun, dalam banyak kasus, evaluasi dilakukan oleh pihak luar yang kompeten.

C. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Award* (ISTA) bagi destinasi pariwisata di Indonesia, didasarkan pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis pembangunan pariwisata nasional, regional dan global yang menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai dasar dan arahan pengembangan.¹

Adapun standar sertifikasi penghargaan bagi destinasi pariwisata berdasarkan ISTA adalah sebagai berikut:

1. Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
2. Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal;
3. Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung; dan
4. Kategori D. Pelestarian Lingkungan.

Empat kategori penghargaan ISTA Kementerian Pariwisata tersebut diberikan secara umum pada destinasi pariwisata, dan bukan secara khusus menyoar Desa Wisata atau Kelurahan yang mengelola Wisata Perdesaan. Dengan tetap mengacu pada empat kategori penghargaan ISTA, maka dibutuhkan penghargaan khusus bagi Desa Wisata atau Kelurahan yang telah memenuhi indikator Wisata Perdesaan Ramah Anak. Adapun penghargaan Wisata Perdesaan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak
2. Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal Ramah Anak
3. Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung Ramah Anak
4. Kategori D. Pelestarian Lingkungan Ramah Anak

¹ Buku Panduan Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia, *Indonesia Sustainable Tourism Award* (ISTA) 2018. Kementerian Pariwisata Mei 2018

KESIMPULAN

Kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual di daerah tujuan wisata bukan merupakan fenomena nasional, namun situasi ini merupakan fenomena global yang memerlukan respon segera dari negara. Dengan membuat strategi untuk pencegahan eksploitasi seksual anak di daerah tujuan wisata di level desa dan kelurahan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, Pemerintah Desa atau Kelurahan, RT&RW, Stakeholder Pariwisata dan Pemangku Kepentingan diharapkan akan mampu menjadi kunci perubahan atas perlindungan anak dari eksploitasi seksual di daerah tujuan wisata.

Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak mengedepankan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi dengan melibatkan anak dan seluruh unsur masyarakat, untuk bersama-sama merancang perencanaan dan mengimplementasikan serta memonitoring dan mengevaluasi program Wisata Perdesaan Ramah Anak. Sehingga, diharapkan menghasilkan situasi dan iklim pariwisata yang ramah anak, yang menjamin dan melindungi anak-anak Indonesia terbebas dari eksploitasi seksual di daerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Wisata Efektif Tarik Kunjungan Wisata. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/03/opcs5d284-desa-wisata-efektif-tarik-kunjungan-wisatawan>
- Hasil penelitian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2001 tentang “Studi Rencana Pengembangan Wisatawan Minat Khusus”
- Pariwisata Spiritual, Daya Tarik Wisata Palasari Bali, Ni Kadek Widyastuti, Dermawan Warumu, I Ketut Suartana, Pustaka Larasan 2017
- Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US\$ 20 Miliar, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar>
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Wisata Perdesaan
- Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin. Pembangunan Wisata Perdesaan: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi 2001.
- Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>
- VS Tripriyo PS, Pengembangan Pariwisata Perdesaan Perspektif Wisatawan Pada Daerah Wisata Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Jurnal admisi & Bisnis di 04.28, Volume 11 Nomor 2 Juni 2010
- W. Nuryanti. Wisata Perdesaan. Concept, Perspective and Challenge. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1993.
- 7 Juta Kunjungan Wisatawan di Sleman Pada 2017, <https://pariwisata.slemankab.go.id/2017/11/12/7-juta-kunjungan-wisatawan-di-sleman-pada-2017/>
- <https://www.protectingchildrenintourism.org/child-protection-in-travel-and-tourism/>
<http://childprotectionsummit.gov.co/>

Buku ini diterbitkan oleh:



DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Kerjasama dengan:



© 2019

ISBN 978-602-6571-34-2



9 786026 571342